



## **PUTUSAN**

Nomor : 60/G.TUN/2008/P.TUN.Mks

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara :

1. **Hj. HALIMAH**, warganegara Indonesia, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Bung Tomo No. 24 Kabupaten Bulukumba;
2. **H. TAJUDDIN**, warganegara Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Bontosunggu, Kecamatan Gangking, Kabupaten Bulukumba;
3. **Drs. ABDUL HAMID**, warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di BTN Mangasa Blok O/13 Makassar;
4. **ROSMANIAR**, warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pasar Lama Bulukumba;
5. **Hj. SUGERWATI**, warganegara Indonesia, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Merpati No. 4 Kabupaten Bulukumba;
6. **Drs. H. SUDIRMAN**, warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Bung Tomo No. 24 Kabupaten Bulukumba;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama :

- 1 **SYAHRIR CAKKARI, SH**; -----
- 2 **SUPRIONO, SH**; -----



Keduanya .....

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/  
Pengacara, beralamat di Jalan Serui No.5, Kelurahan  
Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar,  
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal, 02 September  
2008; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA**  
**PENGGUGAT;**

----- **M E L A W A N**

**1 KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULUKUMBA,**  
berkedudukan di Jalan Durian No. 9 Bulukumba; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya  
bernama : **ASRI AMERU, SH.MH;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 030-196-53-23,  
tanggal ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

**2. HAJI ABDUL GAFFAR LATUWO,** warganegara Indonesia, pekerjaan  
Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Ahmad  
Yani No. 2 B Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu  
Kabupaten Bulukumba;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 60/PEN.K/G.TUN/2008/P.TUN.Mks, tanggal 11 September 2008, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut;
- Telah .....
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 60/PEN.H/G.TUN/2008/P.TUN.Mks, tanggal 11 September 2008, tentang Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 60/PEN.H/G.TUN/2008/P.TUN.Mks, tanggal 20 Oktober 2008, tentang Persidangan Terbuka Untuk Umum;
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 60/G.TUN/2008/P.TUN.Mks, tanggal 17 Nopember 2008;
- Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 2 September 2008;
- Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan sengketa ini;
- Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan pihak Penggugat, pihak Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 September 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 03 September 2008 dibawah register Nomor : 60/G.TUN/2008/P.TUN.Mks, yang diperbaiki pada tanggal 20 Oktober 2008,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai obyek sengketa adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 02090/Caile, tanggal 27 Februari 2007, Surat Ukur Nomor : 505/Caile/2007, tanggal 20 Februari 2007, seluas 651 M<sup>2</sup>, atas nama Haji Abdul Gaffar;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Ambo Rassa telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 1999 di rumahnya terletak di Jl. Bung Tomo No. 24 Kelurahan Terang-Terang, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dan meninggalkan

ahli .....

ahli waris terdiri dari isteri dan anak kandungnya yakni Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam surat pernyataan ahli waris tertanggal 6 Maret 2008 yang ditandatangani/cap jempol oleh para ahli warisnya dan Drs. Asbar A. Amir, Camat Ujung Bulu dan A. Rahmat Taufik Kepala Kelurahan Terang-Terang;

- 2 Bahwa selain meninggalkan isteri dan anak kandung sebagai ahli warisnya, Ambo Rassa (Almarhum) juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah kering hak milik seluas kurang lebih 0,63 Ha Persil No. 29 B SII Kohir No. 1235 CI terletak di Lompo Camba-Camba dahulu Desa Terang-Terang sekarang Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dengan batas keseluruhan :

U t a r a : Tanah Milik Sayanna Bin Baso;  
Timur : Tanah Milik Abd. Wahid Dg. Pasau;  
Selatan : Tanah Milik Kadire Bin Baco Katanre;  
B a r a t : Tanah Milik St. Saenab Bin Boko;

Bahwa di atas tanah milik Penggugat tersebut, saat ini telah dibangun jalan raya bernama Jalan Sam Ratulangi yang dibangun pada tahun 1990 sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik Penggugat a quo secara fisik terbagi dua dan di batasi oleh jalan raya Sam Ratulangi a quo; -----

- 3 Bahwa setelah meninggalnya Alm. Ambo Rassa, tanah tersebut diatas tetap dikuasai oleh Penggugat selaku ahli warisnya yang sah, dan Penggugat telah merencanakan untuk membangun rumah tinggal diatasnya dimana Penggugat telah memulai pembangunan rumah a quo dan saat ini diatas tanah milik Penggugat telah dibangun pondasi sebagai dasar pembangunan rumah a quo;
- 4 Bahwa Penggugat sangat kaget ketika mengetahui bahwa diatas tanah milik Penggugat a quo saat ini sebahagian telah ada sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh Tergugat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02090/

Caile .....

Caile tanggal 27 Februari 2007, Surat Ukur Nomor 505/Caile/2007 tanggal 20 Februari 2007 seluas 651 M<sup>2</sup> atas nama Haji Abdul Gaffar, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Kantor BNI;  
Timur : Jl. Sam Ratulangi;  
Selatan : Pekarangan Stadion Mini Bulukumba;  
Barat : Tanah Milik Saeni; -----

Keberadaan sertifikat hak milik a quo Penggugat baru ketahui pada tanggal 23 Juli 2008 ketika Penggugat mendatangi kantor Tergugat untuk mempertanyakan hal tersebut dan Tergugat memberi penjelasan tertulis berupa surat keterangan Nomor 600/285 a/53-23/2008, tanggal 23 Juli 2008, dengan demikian surat gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana di maksud dalam Pasal 55 UU Nomor 9 Tahun 2004; -

- 5 Bahwa sekalipun Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02090/Caile tanggal 27 Februari 2007 akan tetapi objek tanah a quo tetap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penguasaan dan pengelolaan Penggugat, tidak pernah ada orang lain yang ikut menguasai dan mengelola tanah milik Penggugat a quo kecuali Penggugat dan keluarganya secara terus menerus dan turun temurun dari dahulu hingga saat ini;

- 6 Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02090/ Caile tanggal 27 Februari 2007, jelas merupakan pelanggaran azas-azas umum pemerintahan yang baik dan juga merupakan bentuk kesewenang-wenangan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, oleh karenanya itu sertifikat a quo harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sah dengan alasan-alasan :

- a Bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertifikat a quo bertentangan dengan Peraturan Pemerintah yakni Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 antara lain :

- Pasal .....

- Pasal 3 huruf f, sebab tanah dimaksud bukan tanah negara, melainkan tanah milik Indonesia yang telah terdaftar dalam buku rincik tanah setempat;
- Pasal 17 ayat (1) dan (2) sebab atas tanah yang diterbitkan SHM nya oleh Tergugat tidak diletakkan tanda batas yang jelas dan tidak ada persetujuan secara resmi dari pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah yang diterbitkan SHM nya oleh Tergugat;
- Pasal 23 huruf a angka 1 dan 2, sebab tanah a quo bukan tanah negara melainkan tanah milik Indonesia yang sudah terdaftar dalam buku rincik setempat dan tidak pernah dialihkan hak kepemilikannya kepada Haji Abdul Gaffar;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 24 ayat (2) huruf a dan b, sebab tanah yang disertifikatkan oleh Tergugat tidak pernah dikuasai secara nyata oleh Haji Abdul Gaffar dari dahulu hingga saat ini;
  - Pasal 25 ayat (1), sebab Tergugat tidak melakukan pengumpulan dan penelitian alat bukti kepemilikan atas tanah sebelum diterbitkan objek sengketa;
  - Pasal 26 ayat (1), sebab Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa tidak mengumumkan terlebih dahulu sehingga Penggugat kehilangan kesempatan menurut hukum untuk mengajukan keberatan;
- b. Bahwa Tergugat telah mengabaikan sebagaimana ketentuan pada point a tersebut diatas, oleh karena tanah yang disertifikatkan tersebut sesuai rincik tanah Penggugat adalah tanah adat milik Indonesia yang tidak pernah dicabut haknya atas persil tersebut sehingga tanah a quo bukanlah tanah Negara;
- c. Bahwa .....
- c. Bahwa kepemilikan Penggugat atas tanah tersebut secara hukum telah mempunyai identitas kepemilikan menurut hukum berupa Nomor Persil 29 B SII dan Nomor Kohir 1235 CI Lombo Camba-Cambaya sehingga tanah tersebut bukanlah tanah negara melainkan tanah hak milik adat yang dipunyai oleh Penggugat, serta tanah tersebut tidak pernah dialihkan kepemilikannya kepada Tergugat dan atau pihak lainnya;
- d. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertifikat Nomor 02090 diterbitkan kepada orang yang tidak berhak menurut hukum karena orang tersebut



bukan pemilik atas tanah dimaksud;

- e. Bahwa yang paling aneh lagi adalah karena tanah dimaksud tidak pernah dikuasai oleh pihak lain termasuk Haji Abdul Gaffar mengapa tiba-tiba Tergugat menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Haji Abdul Gaffar diatas tanah milik Penggugat, bahkan ketika sertifikat tersebut diterbitkan, secara nyata Penggugat sedang melakukan kegiatan pembangunan rumah diatas tanah itu yang ketika itu masih dalam tahap pembangunan pondasi rumah, dan yang lebih aneh lagi karena Tergugat tidak pernah memasang tanda-tanda batas sebagai syarat dilakukannya pengukuran guna penerbitan sertifikat;
- 7 Bahwa atas perbuatan Tergugat yang menerbitkan sertifikat Nomor 02090/ Caile maka hak-hak Penggugat sangat dirugikan oleh karena Penggugat tidak dapat melakukan tindakan hukum sepenuhnya sebagaimana layaknya pemilik yang sah, termasuk Penggugat tidak dapat memperjual-belian dan tidak dapat menghipotikkan tanah miliknya serta tidak dapat mengurus penerbitan sertifikat hak milik guna mendapat bukti kepemilikan yang sah menurut hukum;
- 8 Bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan sertifikat Nomor 02090 atas nama Haji Abdul Gaffar bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan perbuatan sewenang-wenang, seharusnya

Tergugat .....

Tergugat pada saat menerbitkan atau tidak menerbitkan keputusan hendaknya memperhatikan atau mempertimbangkan dari berbagai segi kepentingan yang terkait atas keputusan tersebut sehingga tidak merugikan kepentingan hukum Penggugat, sehingga dengan demikian tindakan Tergugat jelas-jelas melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Berdasarkan alasan-alasan terurai diatas, Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memutuskan :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor 02090/Caile tanggal 27 Februari 2007 Surat Ukur Nomor 505/Caile/2007 luas 651 M<sup>2</sup> atas nama Haji Abdul Gaffar;
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 02090/Caile tanggal 27 Februari 2007 Surat Ukur Nomor 505/Caile/2007 seluas 651 M<sup>2</sup> atas nama Haji Abdul Gaffar;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 27 Oktober 2008, yang isinya sebagai berikut :

## **JAWABAN TERGUGAT :**

### **DALAM EKSEPSI.**

- 1 Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan PENGUGAT dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh Penggugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Hukum Tergugat;
- 2 Bahwa .....
- 2 Bahwa gugatan Penggugat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba, atas terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 02090 Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu seluas 651 M<sup>2</sup> atas nama HAJI ABDUL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAFFAR yang diterbitkan pada tanggal 27-02-2007, menganggap bahwa objek a quo tersebut adalah Milik Penggugat;

### **DALAM POKOK PERKARA.**

- 1 Bahwa apa yang dikemukakan dalam pokok perkara Tergugat ini masih tetap berkaitan secara Mutatis Mutandis dengan Eksepsi sehingga tidak tertutup kemungkinan pada ulasan-ulasan berikut ini terjadi Percerminan

Makna Yuridis yang kurang lebih sama serta menyatakan MENOLAK SELURUH DALIL-DALIL GUGATAN PENGGUGAT dalam surat gugatannya, kecuali terhadap hal-hal secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh PENGGUGAT serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;

- 2 Bahwa gugatan PENGGUGAT salah alamat yang seharusnya gugatan PENGGUGAT DI DAFTAR PADA KANTOR PENGADILAN UMUM BULUKUMBA KARENA MENYANGKUT MASALAH HAK KEPERDATAAN sebagaimana yang terurai dalam gugatan Penggugat;

- 3 Bahwa gugatan Penggugat pada point 2 halaman 2 (dua), dengan batas-batas yang diuraikan dalam gugatannya SANGAT KELIRU DAN HANYA MENGADA-ADA YANG TIDAK SESUAI KENYATAAN ATAU FAKTA HUKUM DI LAPANGAN yang sangat bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang seharusnya Penggugat tahu batas-batas tanah miliknya sesuai dengan pokok gugatannya bukan dengan cara MENUNJUK OBJEK A QUO YANG DITERBITKAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS NAMA HAJI ABDUL GAFFAR OLEH TERGUGAT YANG SUDAH SANGAT



JELAS .....

JELAS BATAS-BATAS TANAHNYA, YANG TIDAK SESUAI BATAS-BATAS TANAH OBJEK A QUO DALAM POKOK PERKARA PENGGUGAT;

- 4 Bahwa adapun PONDASI yang dimaksud Penggugat yang terdapat di atas Objek A quo sangat bertentangan Aturan Hukum, karena berani membangun secara Permanen tanpa ada Surat Izin dari Pemerintah setempat, APALAGI PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DARI PEMERINTAH (KELURAHAN CAILE DAN KECAMATAN UJUNG BULU) sehingga Penggugat dinyatakan MELANGGAR HUKUM BAIK

PIDANA MAUPUN PERDATA, KARENA MEMBANGUN PONDASI DI ATAS TANAH MILIK HAJI ABDUL GAFFAR;

- 5 Bahwa Pondasi yang dibangun Penggugat bukan merupakan sebagai bukti Kepemilikan, MELANGGAR Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang MENGUASAI TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA;
- 6 Bahwa Kepemilikan Penggugat atas objek a quo TIDAK BERDASAR HUKUM sebagaimana yang terdapat pada putusan PENGADILAN TINGGI MAKASSAR No. 88/PID/2003/PT.Mks tanggal 12 Juni 2003;
- 7 Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat pada poin 6 halaman 2 tentang Pelanggaran Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik,

Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba bertindak selaku Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan :

- a Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960
- b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
- c Peraturan Menteri Negara Agraria/K BPN Nomor 3 Tahun 1997



d Peraturan Menteri Negara Agraria/K BPN Nomor 9 Tahun 1997;

- 8 Bahwa .....
- 8 Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 02090/Kelurahan Caile atas nama HAJI ABDUL GAFFAR diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba tanggal 26-02-2007, Nomor 44/520.1/53-23/2007;
- 9 Bahwa apa yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba selaku Tergugat dalam hal penerbitan sertifikat a quo sudah jelas karena SEBELUM PENERBITAN SERTIFIKAT DAN JUGA PADA SAAT DALAM PROSES PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 02090 KELURAHAN CAILE, TIDAK PERNAH ADA SURAT KEBERATAN SECARA TERTULIS DARI PIHAK-PIHAK TERTENTU MAUPUN DARI PENGADILAN YANG DITERIMA SEBAGAI SURAT MASUK PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULUKUMBA;
- 10 Bahwa apa yang didalilkan PENGGUGAT dalam surat gugatannya adalah SUATU DALIL YANG KELIRU ATAU ARGUMENTASI HUKUM YANG TIDAK MENDASAR, setidaknya GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA;
- 11 Bahwa apapun yang dilaksanakan oleh Tergugat SUDAH SANGAT JELAS BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997, yang sebelum menerbitkan sertifikat terlebih dahulu yang dilakukan adalah Pengumpulan DATA FISIK DAN DATA YURIDIS sesuai Pasal 24, Pasal 25, Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 33 yang akan kami lampirkan sebagai Alat Bukti Yuridis;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Uraian-uraian diatas bersama ini kami Kuasa Hukum TERGUGAT, mohon kepada Ketua/Majelis Hakim berkenan memutus Perkara ini dengan amar Putusan sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak .....
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidak-tidaknya menyatakan GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA;
- Menyatakan SAH dan PROSEDURAL atas pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 02090 Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba atas nama HAJI ABDUL GAFFAR seluas 651 M<sup>2</sup> yang



diterbitkan pada Kantor  
Pertanahan Bulukumba  
tanggal 27 Februari  
2007;

- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Majelis Hakim telah menerima permohonan intervensi secara tertulis dari Pemohon bernama : HAJI ABDUL GAFFAR LATUWO, pada tanggal 10 Nopember 2008 yang pada pokoknya bermohon untuk masuk sebagai pihak intervensi dalam perkara Nomor 60/G.TUN/2008/P.TUN.Mks guna membela hak-haknya sebagai pemegang dan pemilik sertifikat objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon intervensi tersebut, pihak Penggugat dan pihak Tergugat menyatakan secara lisan di persidangan tidak keberatan atas permohonan pemohon intervensi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan a quo Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela pada tanggal 17 Nopember 2008 sesuai dengan ketentuan Pasal 83 dan penjelasannya dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan mendudukkan Pemohon Intervensi sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Tergugat II Intervensi mengajukan jawabannya tertanggal 17 Nopember 2008, yang isinya sebagai berikut :

**JAWABAN TERGUGAT II INTERVENSI :**





**DALAM .....**

**DALAM EKSEPSI :**

1 Bahwa Tergugat II Intervensi menyatakan menolak seluruh Posita gugatan dan Petitum Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Penggugat serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi;

2 Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Bahwa alasan Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat baru mengetahui diatas tanahnya telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 02090/Caile, tanggal 27 Pebruari 2007, Surat Ukur Nomor : 505/Caile/2007, atas nama Haji Abdul Gaffar pada tanggal 23 Juli 2008, setelah mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba (Tergugat) untuk mempertanyakan sertifikat a quo dan Tergugat memberi penjelasan tertulis berupa Surat Keterangan Nomor : 600/285 a/53-23/2008, tanggal 23 Juli 2008 adalah merupakan trik Penggugat untuk terlepas dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu sertifikat in litis telah terbit sejak tanggal 27 Pebruari 2007 sehingga dalil tersebut tidak lebih dari suatu positum yang tidak berdasar hukum dan sangat mengada-ada.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas sekali bahwa gugatan Para Penggugat telah melampaui waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dengan demikian kami mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa Para Penggugat salah (tidak tepat) dalam mengajukan gugatan, karena apa yang dilakukan oleh Para Penggugat dalam mengajukan

gugatannya .....

gugatannya adalah suatu hal yang keliru karena seyogianya apa yang didasarkan dalam positem gugatannya adalah sudah menyangkut masalah keperdataan atau jelas-jelas sudah merupakan **Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;**

Bahwa berdasarkan point 3 di atas, Tergugat II Intervensi mempertegas hal tersebut di atas dengan mengacu kepada **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994** yang mana mengatakan bahwa “Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum karena jelas sudah merupakan sengketa Perdata”.

Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan menolak gugatn Para Penggugat dan atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

### **DALAM POKOK PERKARA :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar semua hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi dinyatakan pula termasuk sebagai bagian dalam pokok perkara;
- 2 Bahwa gugatan Para Penggugat pada halaman 2 point 1 s/d 3 yang menyatakan bahwa ahli waris dari Almarhum Ambo Rassa telah menguasai tanah objek sengketa tersebut, sedangkan tanah tersebut oleh Tergugat II Intervensi telah beralih dan dikuasai sebelum tahun 1994, maka alasan Para Penggugat sangat mengada-ada dan tidak masuk akal;
- 3 Bahwa .....
- 3 Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas apa yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya tertanggal 03 September 2008 halaman 3 s/d halaman 5, dengan alasan sebagai berikut :
  - Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan sertifikat in litis maka terlebih dahulu Tergugat melakukan penelitian menyangkut data fisik dan data yuridis alas hak yang dijadikan dasar permohonannya, dan setelah semua alas hak tersebut telah memenuhi syarat barulah Tergugat menerbitkan sertifikat-sertifikat in litis;
  - Bahwa andaikan benar ada kepentingan Para Penggugat yang dirugikan atas penerbitan sertifikat-sertifikat in litis, kepentingan apa ? dan mengapa baru sekarang mempersoalkannya ? lalu apakah Para Penggugat dapat menunjukkan kepentingan Para Penggugat atas tanah yang telah disertifikatkan (sertifikat in litis) dengan menunjukkan penguasaan baik secara feitelijk maupun secara juridische ?
  - Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan azas-azas mana yang dilanggar dan dengan cara apa Tergugat melanggar aturan maupun azas tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan point (1) s/d (3) tersebut diatas jelas menunjukkan bahwa penerbitan sertifikat in litis telah sangat procedural dan sah adanya dan tidak ada satu celah yang dapat membuktikan kalau penerbitan sertifikat-sertifikat in litis bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa penerbitan sertifikat in litis telah diproses berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di bidang Pertanahan oleh karena itu sama sekali tidak melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Azas Ketelitian dan Kecermatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-Undang Nomor 5

Tahun .....

Tahun 1986 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 oleh karena itu Surat Keputusan Tergugat dalam menerbitkan sertifikat in litis sangat procedural dan sah adanya;

Berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta hukum diatas maka **Tergugat II Intervensi** memohon kepada **Ketua/Majelis Hakim** berkenaan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

### Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah dan procedural Surat Keputusan Tergugat dalam hal ini :  
Sertifikat Hak Milik Nomor : 02090/Caile, tanggal 27 Februari 2007, Surat  
Ukur Nomor : 505/Caile/2007, atas nama Haji Abdul Gaffar;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul  
dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut diatas, pihak  
Penggugat mengajukan Repliknya pada tanggal 3 Nopember 2008 dan  
terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi pihak Penggugat mengajukan  
Repliknya pada tanggal 1 Desember 2008, sedangkan terhadap Replik  
Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 10  
Desember 2008 dan Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya tertanggal  
15 Desember 2008;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak  
Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda bukti  
P-1 sampai dengan P-11, yang perinciannya sebagai berikut :

- 1 Foto copy .....
- 1 Foto copy Surat Keterangan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba  
Nomor : 600/285<sup>a</sup>/53-23/2008 tanggal 23 Juli 2008, yang diberi tanda  
bukti (P-1); -----
- 2 Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris H. AMBO RASSA tanggal 06  
Maret 2008, yang diberi tanda bukti (P-2); -----
- 3 Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, nama wajib bayar  
H. Ambo Rassa, No. 29.B SII Kohir 1235.CI luas tanah 0,63 ha, tertanggal  
2-3-1972, yang diberi tanda bukti (P-3); -----
- 4 Foto copy Kwitansi tanda penebusan uang pinjaman/gadai atas tanah milik  
H. Ambo Rassa tanggal 19 Maret 1983, yang diberi tanda bukti (P-4); -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Foto copy Surat Pernyataan dari Andi Sudirman Mangkona, BA tanggal 29 Juni 2002, dengan lampiran Surat Pernyataan No. 02/KLC/II/1995 tanggal 18 Pebruari 1995, yang diberi tanda bukti (P-5); -----
- 6 Foto copy Surat Pernyataan dari H. Andi Mabbiritta tanggal 8 Pebruari 2003, yang diberi tanda bukti (P-6); -----
- 7 Foto copy Surat Pernyataan dari Zaman Zamrul, BBA Bin H. Latuwo tanggal 26 Nopember 2002, yang diberi tanda bukti (P-7); -----
- 8 Foto copy Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 30/Pdt.G/2002/PN.Blk tanggal 25 Juli 2002, yang diberi tanda bukti (P-8); -
- 9 Foto copy Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 97/PID.B/2003/PN.Blk tanggal 20 Agustus 2003, yang diberi tanda bukti (P-9); -----
- 10 Foto copy Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 88/PID/2003/PT.MKS tanggal 12 Juni 2003, yang diberi tanda bukti (P-10); -----
- 11 Foto copy Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 54/Pid/B/2008/PN.Blk tanggal 26 Agustus 2008, yang diberi tanda bukti (P-11); -----

Bukti

-----  
----- Bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, kecuali lampiran bukti P-5 foto copy dari foto copy dan bukti P-8, P-9, P-10 dan P-11 foto copy dari salinan resmi, lalu bukti-bukti tersebut dimasukkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (Dua) orang saksi dipersidangan bernama :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Pertama MUHAMMAD SYAHRIL, S.Sos, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi kenal dengan Ambo Rassa;
- Bahwa benar Ambo Rassa sudah meninggal dunia pada tahun 1999;
- Bahwa benar saksi tahu Ambo Rassa punya anak yaitu H. Tajuddin, Abd. Hamid, Rosmaniar, Sugerwati dan Drs. Sudirman;
- Bahwa benar saksi dengar Ambo Rassa punya tanah dekat stadion Bulukumba seluas 63 ha yang sekarang sudah terbagi oleh jalanan yang dibuat sekitar tahun 1990;
- Bahwa benar sebelum jalanan dibuat tanahnya itu tidak ada tanaman diatasnya;
- Bahwa benar saksi pernah dengar Ambo Rassa gadaikan tanahnya itu kepada H. Latuwo tapi sudah ditebus pada tahun 1983;
- Bahwa benar saksi tahu yang menerima uang tebusan gadai adalah Zamzam bukan H. Latuwo;
- Bahwa benar saksi tinggal dirumahnya Ambo Rassa hanya 6 (enam) bulan;
- Bahwa benar saksi tahu dari Ambo Rassa bahwa Zaman Zamrul itu adalah anaknya H. Latuwo;
- Bahwa  
.....
- Bahwa saksi tidak tahu diatas tanah H. Ambo Rassa telah terbit sertifikat hak milik, nanti sekarang ini baru saksi tahu ada sertifikat No. 02090 yang luasnya 651 M<sup>2</sup> atas nama H. Abdul Gaffar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah dengar H. Ambo Rassa pernah menjual tanahnya kepada H. Abdul Gaffar;
- Bahwa benar saksi pernah melihat ada pondasi diatas tanah tersebut yang dibuat oleh H. Sugerwati;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah itu tanah rincik atas nama H. Ambo Rassa karena diperlihatkan suratnya oleh Sugerwati kepada saksi;
- Bahwa benar tahun 2004 saya melakukan penagihan pajak dilokasi itu atas nama H. Abdul Hafid anak mantu dari H. Ambo Rassa;
- Bahwa benar rincik atas nama H. Ambo Rassa persilnya nomor 29 B dan kohirnya nomor 1235 CI;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batasnya karena memang saksi tidak pernah diberitahu;
- Bahwa saksi tidak tahu H. Abdul Gaffar pernah menguasai tanah itu;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau antara H. Ambo Rassa dan keluarga pernah berperkara dengan H. Abdul Gaffar Latuwo;
- Bahwa benar H. Ambo Rassa tidak pernah cerita kalau dia dapatkan tanah tersebut dari siapa, hanya dia bercerita kalau tanah tersebut pernah digadai tapi sudah ditebus;
- Bahwa benar saksi tahu nomor blok tanah tersebut adalah nomor 12 dan nomor 26 kedua-duanya saksi tagih baik yang kiri jalan maupun yang kanan jalan;
- Bahwa saksi tidak perhatikan luasnya, cuma yang saksi lihat hanya blok dan nomor urut;

Saksi .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Kedua ABDUL HAKIM, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi tahu kalau H. Ambo Rassa sudah meninggal dunia pada tahun 1999;
- Bahwa benar H. Ambo Rassa punya anak yaitu H. Tajuddin, Sugerwati, Sudirman, Rosmaniar dan Abd. Hamid;
- Bahwa benar Hj. Halimah adalah isteri dari H. Ambo Rassa;
- Bahwa benar sewaktu H. Ambo Rassa masih hidup dia punya tanah di jalan Cendana depan stadion yang sekarang dikuasai oleh anaknya bernama Sugerwati, dan sudah ada pondasi diatasnya;
- Bahwa benar saksi pernah dengar H. Ambo Rassa pernah gadaikan tanahnya kepada H. Latuwo tapi sudah ditebus pada tahun 1983;
- Bahwa benar saksi baru tahu 2 (dua) hari yang lalu tahu dari Sugerwati kalau tanah itu punya sertifikat nomor 2090 atas nama H. Abdul Gaffar;
- Bahwa benar Sugerwati keberatan sewaktu dia mengetahui tanahnya disertifikatkan oleh H. Gaffar;
- Bahwa benar Ambo Rassa tidak pernah menjual tanahnya kepada H. Gaffar;
- Bahwa benar saksi pernah tinggal dan buka bengkel dilokasi itu atas izin dari anaknya H. Ambo Rassa yang bernama Sugerwati;
- Bahwa benar saksi tahu tanah H. Ambo Rassa sejak tahun 1990;
- Bahwa benar H. Ambo Rassa pernah menceritakan bahwa dia punya tanah tapi digadaikan kepada H. Latuwo bukan kepada anaknya;
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat sertifikatnya hanya rincik yang saksi lihat;



- Bahwa .....
- Bahwa benar tahun 1978 Ambo Rassa gadaikan tanahnya dengan nilai gadai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan tahun 1990 ditebus oleh Ambo Rassa;
- Bahwa benar saksi pernah menjadi saksi pada persidangan di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-13, yang perinciannya sebagai berikut;

- 1 Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba Nomor 44/520.1/53-23/2007 tanggal 26-2-2007 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Haji Abdul Gaffar atas tanah Negara seluas 651 M<sup>2</sup> terletak di Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, yang diberi tanda bukti (T-1);
- 2 Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 02090/Kelurahan Caile tanggal 27 Februari 2007 Surat Ukur Nomor 505/Caile/2007 tanggal 20-02-2007 seluas 651 M<sup>2</sup> atas nama Haji Abdul Gaffar, yang diberi tanda bukti (T-2);
- 3 Foto copy Surat Keterangan Riwayat Tanah Kelurahan Caile No. 307/KLC/VII/2008 tanggal 31 Juli 2008, yang diberi tanda bukti (T-3);
- 4 Foto copy Surat Keterangan Kepala Kelurahan Caile Nomor 145/KLC/VII/2008 tanggal 17 Juli 2008, yang diberi tanda bukti (T-4);
- 5 Foto copy Surat Keterangan Kepala Kelurahan Caile Nomor 47/KLC/VII/2002 tanggal 18 Juli 2002, yang diberi tanda bukti (T-5);
- 6 Foto copy Surat Keterangan Kepala Kelurahan Caile Nomor 425/KLC/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006, yang diberi tanda bukti (T-6);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Foto copy Surat Keterangan Kepala Lingkungan Caile dan Kepala Kelurahan Caile Nomor 12/KLC/01-07 tanggal 11-01-2007, yang diberi tanda bukti (T-7);
- 8 Foto .....
- 8 Foto copy Surat Pernyataan H.ABD. GAFFAR tanggal 11-01-2007, yang diberi tanda bukti (T-8);
- 9 Foto copy Surat Keterangan Tanah Kelurahan Caile Nomor 431/KLC/01/2007 tanggal 11-01-2007, yang diberi tanda bukti (T-9);
- 10 Foto copy Catatan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 12/PID.C/2003/PN.Blk tanggal 17 Maret 2003, yang diberi tanda bukti (T-10);
- 11 Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 88/PID/2003/PT.Mks tanggal 12 Juni 2003, yang diberi tanda bukti (T-11);
- 12 Foto copy Surat Keterangan Kepala Kelurahan Persiapan Caile Nomor 02/KLC/II/1995 tanggal 18 Pebruari 1995, yang diberi tanda bukti (T-12);
- 13 Foto copy Kata Pengantar Pelaksanaan Pembinaan Konsolidasi Tanah Perkotaan di kabupaten Bulukumba dan Daftar Surat Pernyataan Pelepasan Hak dalam rangka Konsolidasi Tanah Perkotaan di Kelurahan Persiapan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, yang diberi tanda bukti (T-13);

----- Bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah kecuali bukti T-10, T-11 dan T-12 foto copy dari foto copy, lalu bukti tersebut dimasukkan dalam berkas perkara;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda bukti T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-36, yang perinciannya sebagai berikut :

1 Foto .....

1 Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 02090/Kelurahan Caile tanggal 27 Februari 2007 Surat Ukur Nomor 505/Caile/2007 tanggal 20-02-2007 seluas 651 M<sup>2</sup> atas nama Haji Abdul Gaffar, yang diberi tanda bukti (T.II.Intv-1);

2 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 atas nama wajib pajak H. Gaffar Latuo, yang diberi tanda bukti (T.II.Intv-2);

3 Foto copy Surat Keterangan Kepala Kelurahan Caile Nomor 145/KLC/VII/2008 tanggal 17 Juli 2008, yang diberi tanda bukti (T.II.Intv-3);

4 Foto copy Surat Keterangan Kepala Kelurahan Caile Nomor 47/KLC/VII/2002 tanggal 18 Juli 2002, yang diberi tanda bukti (T.II.Intv-4);

5 Foto copy Surat Keterangan Tanah Kelurahan Caile Nomor 431/KLC/01/2007 tanggal 11-01-2007, yang diberi tanda bukti (T.II.Intv-5);

6 Foto copy Surat Keterangan Kepala Kelurahan Caile Nomor 425/KLC/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006, yang diberi tanda bukti (T.II.Intv-6);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Foto copy Surat Keterangan Riwayat Tanah Kelurahan Caile Nomor 307/KLC/VII/2008 tanggal 31 Juli 2008, yang diberi tanda bukti (T.II.Intv-7);
- 8 Foto copy Surat Keterangan Kepala Kelurahan Caile Nomor 12/KLC/01-07 tanggal 11-01-2007, yang diberi tanda bukti (T.II.Intv-8);
- 9 Foto copy Surat Pernyataan H.ABD. GAFFAR tanggal 11-01-2007, yang diberi tanda bukti (T.II.Intv-9);
- 10 Foto .....
- 10 Foto copy Catatan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 12/PID.C/2003/PN.Blk tanggal 17 Maret 2003, yang diberi tanda bukti (T.II.Intv-10);
- 11 Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 88/PID/2003/PT.Mks tanggal 12 Juni 2003, yang diberi tanda bukti (T.II.Intv-11);
- 12 Foto copy Surat Tanda Setoran atas nama Haji Abdul Gaffar tanggal 26-02-2007, yang diberi tanda bukti (T.II.Intv-12)
- 13 Foto copy Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba Nomor 570/349/53-23/2008 tanggal 03-09-2008 kepada H. Abdul Gaffar Latuwo perihal Penjelasan Sertifikat, yang diberi tanda bukti (T.II.Intv-13);
- 14 Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh H.ABD. GAFFAR L tanggal 22-12-2006, yang diberi tanda bukti (T.II.Intv-14);
- 15 Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama H. Latuo No. 1584 CI, yang diberi tanda bukti (T.II.Intv-15);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 Foto copy Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA tahun 1984 atas nama Haji Latuwo, yang diberi tanda bukti (T.II.Intv-16);
- 17 Foto copy Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA tahun 1985 atas nama H. Latuo, yang diberi tanda bukti (T.II.Intv-17);
- 18 Foto copy Surat Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1992 atas nama wajib pajak H. Abd. Gaffar dan H. Ruga, yang diberi tanda bukti (T.II.Intv-18);
- 19 Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 1995 atas nama wajib pajak H. Ruga / H. Abd. Gaffar L, yang diberi tanda bukti (T.II.Intv-19);
- 20 Foto copy Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA Pedesaan tanggal 8-9-1987 atas nama H. Ruga, yang diberi tanda bukti (T.II.Intv-20);
- 21 Foto .....
- 21 Foto copy surat dari H. Abd. Gaffar Latuwo kepada Bpk. Kapolda Sulawesi Selatan tanggal 9 Oktober 2008, yang diberi tanda bukti (T.II.Intv-21);
- 22 Foto copy Rapot-Minggon Hal Perubahan Dalam Buku Pajak Huruf C Kantor Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Ujung Pandang Dinas Luar Tk.II Ipeda Bantaeng tanggal 25-4-1985, yang diberi tanda bukti (T.II.Intv-22);
- 23 Foto copy Surat Gugatan Hak Ahli Waris dan lampiran salinan putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 173/Pdt.G/1996/PA.Blk, yang diberi tanda bukti (T.II.Intv-23);
- 24 Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor Pol : STPL/114.A/XII/2008/Dit Reskrim tanggal 22 Desember 2008, yang diberi tanda bukti (T.II.Intv-24);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 01/PLW/2002/P.TUN.Mks Jo Nomor 53/G.TUN/1999/P.TUN.Mks tanggal 25 Nopember 2002, yang diberi tanda bukti (T.II.Intv-25);

26 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 atas nama wajib pajak H. Gaffar Latuo tanggal 18 Februari 2008, yang diberi tanda bukti (T.II.Intv-26);

27 Foto copy Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba Nomor 420/175/53-23/97 tanggal 20 Pebruari 1997 kepada H. Abd. Gaffar Latuo perihal Penunjukan batas hasil Konsolidasi tanah di Kelurahan Caile, yang diberi tanda bukti (T.II.Intv-27);

28 Foto copy Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba Nomor 600/71/53-23/90 tanpa tanggal perihal Pengumuman, yang diberi tanda bukti (T.II.Intv-28);

29 Foto copy Surat dari Bupati Bulukumba kepada Drs. H. Abd. Hafid Nomor 601/150/Pemum, perihal Himbauan tanggal 17 Pebruari 2003, yang diberi tanda bukti (T.II.Intv-29);

30 Foto .....

30 Foto copy Surat dari H. Abd. Gaffar Latuwo tanggal 28 Desember 2002 perihal Pengaduan Keberatan Atas Penyerobotan dan Didirikannya Rumah Di Atas Tanah Hak Milik kami tanpa IMB, yang diberi tanda bukti (T.II.Intv-30);

31 Foto copy Surat dari Kepala Kelurahan Caile Nomor 06/KLC/II/2003 tanggal 06 Pebruari 2003 kepada Drs. H. Abd. Hafid perihal Himbauan, yang diberi tanda bukti (T.II.Intv-31);

32 Foto copy Surat dari Kepala Kecamatan Ujung Bulu Nomor 002/UB/I/2003 tanggal 03 Januari 2003 kepada H. Abd. Gaffar Latuwo dan Drs. H. Abd. Hafid perihal Himbauan, yang diberi tanda bukti (T.II.Intv-32);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33 Foto copy Surat dari Kepala Sub Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bulukumba Nomor 89/SDTR-II/VI/2002 tanggal 24 Juni 2002 kepada Drs. H. Abd. Hafid perihal Teguran, yang diberi tanda bukti (T.II.Intv-33);

34 Foto copy Surat dari Kepala Sub Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bulukumba Nomor 003/SDTR-II/I/2003 tanggal 8 Januari 2003 kepada H. Abd. Hafid perihal Teguran I, yang diberi tanda bukti (T.II.Intv-34);

35 Foto copy Surat dari Kepala Kepolisian Resort Bulukumba No. POL B/04/I/2003/Serse tanggal 5 Januari 2003 kepada Drs. H. Abd. Hafid Bin H. Arif perihal Himbauan, yang diberi tanda bukti (T.II.Intv-35);

36 Foto copy Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba Nomor 600/395/53-23/2002 tanggal 2 Oktober 2002 kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prop. Sulawesi Selatan perihal Pembatalan Sertifikat, yang diberi tanda bukti (T.II.Intv-36);

Bukti .....

----- Bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti T.II.Intv-5, T.II.Intv-6, T.II.Intv-8, T.II. Intv-9, T.II.Intv-10, T.II.Intv-11, T.II.Intv-23, T.II.Intv-25, T.II.Intv-27, T.II.Intv-28, T.II.Intv-29, T.II.Intv-30, T.II.Intv-31, T.II.Intv-32, T.II.Intv-33, T.II.Intv-34, T.II.Intv-35 dan T.II.Intv-36 berupa foto copy dari foto copy;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat II Intervensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan bernama : MUHAMMAD ALIMIN WARE;

Saksi Pertama MUHAMMAD ALIMIN WARE, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi tahu adanya permasalahan tentang tanahnya H. Ambo Rassa yang dibeli oleh H. Gaffar Latuwo;
- Bahwa benar tanah tersebut dibeli sekitar tahun 1978/1979, tapi saksi tahu nanti sekitar tahun 1983 ketika saksi menagih pajaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar tanah tersebut dikuasai oleh Hj. Halimah;
- Bahwa benar saksi tahu batas-batas tanah yang dikuasai oleh H. Gaffar Latuwo yakni sebelah Utara berbatasan dengan Drs. Zaini, sebelah Timur berbatasan dengan BNI, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan DR. Sam Ratulangi dan sebelah Barat berbatasan dengan rencana jalan;
- Bahwa benar saksi tahu yang menguasai tanah selama ini hanya H. Gaffar Latuwo, tapi pernah diserobot oleh Hj. Halimah;
- Bahwa benar luas tanah yang dimiliki oleh H. Ambo Rassa adalah 63 are;
- Bahwa benar saksi tahu anaknya H. Ambo Rassa yang membangun pondasi diatas tanah itu dengan jalan menyerobot dan penyerobotan itu telah dilaporkan ke aparat yang berwajib;
- Bahwa pada saat keluarga H. Ambo Rassa membangun pondasi itu dibangun tanpa izin;
  - Bahwa .....
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terbitnya sertifikat atas nama H. Abdul Gaffar tapi saksi pernah melihat foto copy sertifikat tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum tahun 1984 keluarga H. Ambo Rassa pernah menggarap tanah sengketa tersebut bahkan setelah dibeli oleh H. Latuwo mereka masih menggarap;
- Bahwa benar Abdul Gaffar pernah menyuruh orang untuk menggarap lokasi tersebut;
- Bahwa benar H. Ambo Rassa masih hidup ketika saksi menandatangani surat keterangan pemilik tanah;
- Bahwa benar saksi tahu selain H. Gaffar masih ada anaknya H. Latuwo yang bernama Zaman Zamrul;
- Bahwa benar sejak tahun 1984 saksi menagih pajak kepada H. Gaffar;
- Bahwa benar saksi pernah menjadi saksi di Pengadilan Negeri Bulukumba mengenai masalah kepemilikan tanahnya H. Abdul Gaffar;
- Bahwa benar saksi bersama dengan Andi Pabbiritta dan Andi Sudirman Mangkona pernah menandatangani surat keterangan yang menerangkan bahwa tanah H. Abdul Gaffar beli dari H. Ambo Rassa pada tahun 1999;
- Bahwa benar pada saat saksi menandatangani surat keterangan tersebut saksi tahu batas-batasnya, yakni sebelah Utara Gabba, sebelah Timur H. Abd. Muis, sebelah Selatan H. Abdul Pasau dan sebelah Barat Zaenab;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Andi Pabbiritta menyangkali bahwa dia pernah menandatangani surat keterangan itu;
- Bahwa benar saksi pernah dengar Andi Sudirman Mangkona menyangkali bahwa dia pernah menandatangani surat keterangan itu pada waktu sidang di Pengadilan Negeri Bulukumba;
- Bahwa benar saksi tahu tanah tersebut di konsolidasi pada tahun 1997 dan pada saat itu banyak masyarakat yang keberatan;
- Bahwa .....





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memproses data dari H. Ambo Rassa pada saat proses konsolidasi;
- Bahwa benar saksi pernah dengar mengenai tanah yang digadaikan itu ditebus oleh H. Zaman Zamrul, tapi saksi tidak lihat suratnya;

Saksi Kedua ANDI MARJUNI PANGKI, SE, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi tahu adanya permasalahan tentang pembelian tanah di Kelurahan Caile;
- Bahwa benar saksi pernah menjadi Lurah di Kelurahan Caile dari tahun 2001 sampai tahun 2008;
- Bahwa benar saksi tahu diatas tanah H. Gaffar ada pondasi;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya jual beli antara H. Ambo Rassa dengan H. Abdul Gaffar, tapi bukti-bukti bahwa dia beli dari sejarah tanah serta Pajak Bumi dan Bangunan, atas nama H. Gaffar;
- Bahwa saksi tidak tahu Ambo Rassa pernah gadaikan tanah diatas obyek perkara kepada H. Latuwo atau H. Gaffar;
- Bahwa benar saksi pernah mengeluarkan surat keterangan berupa himbauan selama saksi menjabat sebagai Lurah di Kelurahan Caile;
- Bahwa benar saksi ketahui sewaktu bertugas di Kelurahan Caile tidak ada pewaris dari pada pemilik kecuali H. Gaffar;
- Bahwa benar saksi ketahui ada pondasi dilokasi tersebut sejak tahun 2003;
- Bahwa tidak pernah ada yang datang untuk meminta izin sewaktu akan dibangun pondasi itu;
- Bahwa benar saksi tahu bahwa Ambo Rassa tidak pernah menjual tanahnya ke H. Latuwo kecuali ke H. Gaffar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pengalihan tanah dari Ambo Rassa ke H. Latuwo tapi tidak tahu tahun berapa pengalihannya;
- Bahwa .....
- Bahwa saksi tidak tahu adanya pembayaran ganti rugi terhadap tanah tersebut;
- Bahwa tidak pernah dari ahli waris Ambo Rassa yang menyatakan keberatan sewaktu H. Abdul Gaffar mengajukan permohonan sertifikat sampai selesainya sertifikat tersebut;
- Bahwa benar pernah diupayakan perdamaian antara yang membangun pondasi dengan H. Gaffar tapi setelah dipanggil tidak datang;
- Bahwa benar saat proses penerbitan sertifikat sudah diadakan pengukuran oleh pertanahan;
- Bahwa benar ada pengumuman di kelurahan dari pertanahan bahwa akan diterbitkan sertifikat atas nama H. Gaffar Latuwo dan dipasang selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa selama pengumuman dipasang di kelurahan tidak ada ahli waris dari H. Ambo Rassa atau Hj. Halimah yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulannya tertanggal 27 Januari 2009, sedangkan pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam berita acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat tersebut adalah sebagaimana terurai dalam tentang duduknya sengketa;

Menimbang .....

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 02090/Caile, tanggal 27 Pebruari 2007, Surat Ukur Nomor 505/Caile/2007, seluas 651 M<sup>2</sup> atas nama Haji Abdul Gaffar;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa a quo karena Tergugat dalam menerbitkannya bertentangan dengan :

- 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, khususnya Pasal 3 huruf f, Pasal 17 ayat (1) dan (2), Pasal 23 huruf a angka 1 dan 2, Pasal 24 ayat (2) huruf a dan b, Pasal 25 ayat (1), dan Pasal 26 ayat (1);
- 2 Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

**I. DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing dalam Surat Jawabannya mengajukan eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Eksepsi Tergugat :**

Menimbang, bahwa dalil eksepsi dari Tergugat yang menyatakan “bahwa gugatan Penggugat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba, atas terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 02090 Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu seluas 651 M<sup>2</sup> atas nama HAJI ABDUL GAFFAR yang diterbitkan pada tanggal 27-02-2007 menganggap bahwa objek a quo adalah milik Penggugat”, menurut Majelis Hakim adalah dalil yang sama sekali tidak bersifat ekseptif, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Eksepsi .....

### Eksepsi Tergugat II Intervensi :

- 1 Bahwa pengajuan gugatan Para Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, karena objek sengketa a quo telah terbit sejak tanggal 27 Pebruari 2007;
- 2 Bahwa Para Penggugat salah atau tidak tepat dalam mengajukan gugatan karena dalam posita gugatannya sudah menyangkut masalah keperdataan, sehingga merupakan kompetensi absolute peradilan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, Para Penggugat telah mengajukan bantahannya dalam repliknya masing-masing tertanggal 03 Nopember 2008 dan 30 Nopember 2008, yang pada pokoknya menolak eksepsi-eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pertama dari Tergugat II Intervensi yaitu tentang gugatan Para Penggugat telah daluarsa (Verjaaring),



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa kriteria untuk menghitung tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagai dasar penentuan suatu gugatan telah lewat waktu (daluarsa) menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara. Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut berlaku terhadap orang atau badan hukum perdata yang dituju langsung oleh Surat Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut, sedangkan untuk pihak ketiga yaitu orang atau badan hukum perdata

yang .....

yang tidak dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, dalam praktek telah diterima suatu pendapat bahwa perhitungan tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari seperti dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dihitung sejak saat orang atau badan hukum perdata (pihak ketiga) tersebut mengetahui keberadaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dalam perkara ini mempunyai posisi sebagai pihak ketiga yang tidak dituju secara langsung oleh Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, maka penghitungan tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari seperti dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung sejak Para Penggugat mengetahui keberadaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 2 angka 4 menyatakan bahwa Para Penggugat baru mengetahui keberadaan objek sengketa pada tanggal 23 Juli 2008 berdasarkan pemberitahuan Tergugat dalam Suratnya Nomor 600/285 a/53-23/2008, tanggal 23 Juli 2008 (vide bukti P-1) perihal pembenaran bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 02090 Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu adalah atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama HAJI ABDUL GAFFAR LATUWO yang telah diterbitkan pada tanggal 27-02-2007;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut yang disertai dengan bukti yang sah dalam persidangan, serta tidak adanya bukti-bukti dari Tergugat maupun Tergugat II Intervensi yang dapat mematahkan kebenarannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebab apabila dihitung antara saat Para Penggugat mengetahui keberadaan objek sengketa yaitu pada tanggal 23 Juli 2008, dengan saat didaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Makassar .....

Makassar pada tanggal 3 September 2008, maka tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 belumah terlampaui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi pertama Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) tidak beralasan hukum dan karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi kedua dari Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat yang menyangkut kewenangan absolute Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :





1 Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 02090/Caile (objek sengketa), Tergugat II Intervensi peroleh berdasarkan pemberian hak milik berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba Nomor 44/520.1/53-23/2007 tentang Pemberian hak milik atas nama Haji Abdul Gaffar atas tanah Negara seluas 651 M<sup>2</sup>, terletak di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba tanggal 26 Pebruari 2007 (vide bukti T-1); -----

2 Bahwa objek fisik sengketa terletak di Kabupaten Bulukumba, Kecamatan Ujung Bulu, Kelurahan caile, dengan batas-batas sebelah : -----

- Utara : Kantor BNI;
- Timur : Jalan Samratulangi;
- Selatan : Stadion Mini Bulukumba;
- Barat : Tanah milik Saeni;

Menimbang, .....

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Alm. Ambo Rassa (orang tua Para Penggugat) meninggalkan tanah kering hak milik seluas kurang lebih 0,63 Ha Persil No. 29 B II Kohir No. 1235 C I terletak di Lompo Camba-Camba dahulu Desa terang-Terang sekarang Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten bulukumba dengan batas-batas keseluruhan sebelah :

- Utara : tanah milik Sayanna Bin Baso;
- Timur : tanah milik Abd. Wahid Dg. Pasau;
- Selatan : tanah milik Kadire Bin Baco Katanre;
- Barat : tanah milik St. Saenab Bin Boko;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di atas tanah a quo telah dibangun jalan raya Samratulangi pada tahun 1990 sehingga tanah a quo secara fisik terbagi dua dan dibatasi oleh jalan raya Samratulangi, kemudian sebahagian tanah a quo di atasnya diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02090/Caile, tanggal 27 Pebruari 2007, Surat Ukur Nomor 505/Caile/2007, seluas 651 M<sup>2</sup> atas nama Haji Abdul Gaffar, dengan batas-batas sebelah : Utara : Kantor BNI, Timur : Jalan Samratulangi, Selatan : Stadion Mini Bulukumba, Barat : Tanah Milik Saeni (vide bukti T.II.Intv-1);

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan Tergugat II Intervensi dalam persidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek fisik sengketa adalah milik Tergugat II Intervensi yang diperoleh secara jual beli yang dilakukan oleh orang tuanya (H. Latuwo) dari H. Ambo Rassa, hal ini sesuai dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi berupa Rapot Mingguan hal perubahan dalam buku pajak huruf C, yang dibuat oleh Kepala Desa Terang-Terang dan diketahui oleh Camat Ujung Bulu, tertanggal 20 Oktober 1981, tercatat Kohir No. 1235 nama H. Ambo Rassa No. Persil 29 B S II luas 0,63 Ha terjadi perubahan hak tanah kepada H. Latuwo karena jual beli pada tahun 1979 dengan Kohir No. 1584 C I (vide bukti T.II.Intv-22);

Menimbang, .....

Menimbang, bahwa disisi lain mencermati bukti yang diajukan oleh Para Penggugat berupa Kwitansi pembayaran penebusan uang pinjaman/gadai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) atas tanah milik H. Ambo Rassa, Persil No. 29 B S II, Kohir Nomor 1235, luas kurang lebih 0,63 Ha yang diterima oleh Zaman Zamrul (ahli waris H. Latuwo), tertanggal 19 Maret 1983 (vide bukti P-4), kemudian dipertegas dengan bukti berupa Surat Pernyataan tertanggal 26 Nopember 2002 yang dibuat oleh Zaman Zamrul (ahli waris H. Latuwo), yang isinya menyatakan bahwa Zaman Zamrul telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang penebusan pinjaman/gadai dari H. Ambo Rassa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah, vide bukti P-7);

Menimbang, bahwa objek fisik sengketa adalah merupakan bagian dari tanah seluas kurang lebih 0,63 Ha Persil Nomor 29 B S II Kohir Nomor 1235 C I terletak di Lompo Camba-Camba dahulu Desa Terang-Terang sekarang Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, yang sebahagian telah bersertifikat masing-masing Sertifikat Hak Milik Nomor 69/Caile tanggal 9 Januari 1995, Gambar Situasi Nomor 885 tanggal 29 Desember 1994, luas 2.753 M<sup>2</sup> atas nama H. Abdul Gaffar Latuwo dan Sertifikat Hak Milik Nomor 70/Caile tanggal 9 Januari 1995, Gambar Situasi Nomor 886 tanggal 29 Desember 1994, luas 2.111 M<sup>2</sup> atas nama H. Abdul Gaffar Latuwo, yang kedua Sertifikat Hak Milik tersebut telah menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan telah diputus akan tetapi belum berkekuatan hukum tetap (vide bukti T.II.Intv-25);

Menimbang, bahwa selanjutnya sehubungan dengan objek fisik Sertifikat Hak Milik Nomor 69/Caile tanggal 9 Januari 1995 dan Sertifikat hak Milik Nomor 70/Caile tanggal 9 Januari 1995 telah diperiksa melalui perkara pidana sesuai bukti berupa Putusan Nomor 88/PID/2003/PT.Mks tertanggal 12 Juni 2003, yang salah satu pertimbangan hukumnya pada pokoknya menyatakan bahwa menurut hukum belum jelas siapa yang sebenarnya berhak atas tanah yang dibangun pondasi toko/ruko oleh Terdakwa Drs. H. Abd.

Hafid .....

Hafid Bin H. Arif (menantu H. Ambo Rassa)(vide bukti P-10 = bukti T-11= bukti T.II.Intv-11);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa meskipun objek sengketa dalam perkara ini adalah surat keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor 02090/Caile atas nama Haji Abdul Gaffar, akan tetapi terdapat permasalahan hukum mengenai hak kepemilikan terhadap objek fisik sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi, yang harus terlebih dahulu diselesaikan melalui peradilan umum, sebelum Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa mengenai keabsahan dan prosedur penerbitan Sertifikat a quo (objek sengketa);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dipersidangan Majelis Hakim kesampingkan karena tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi tentang kewenangan absolute Pengadilan beralasan hukum maka patut untuk diterima;

### II. DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kedua Tergugat II Intervensi telah diterima, maka pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima serta Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang tidak dijadikan bahan pertimbangan dalam sengketa ini, menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI : .....

**MENGADILI :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi tentang kewenangan absolute Pengadilan;

## II. DALAM POKOK SENGKETA :

- 1 Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 119.000,- (Seratus Sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, tanggal 9 Pebruari 2009 oleh **I MANUEL MOUW, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, S.H.** dan **ROSIDAH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2009 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **HAMKA MAWI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun kuasanya;

Ketua Majelis Hakim,

Meterai/ttd

**I MANUEL MOUW, S.H.**

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

**ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, S.H.**

ttd

**ROSIDAH, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**HAMKA MAWI, S.H.**



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan Sidang -----	Rp.	72.000,-
2. Biaya Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
3. Biaya Meterai -----	Rp.	12.000,-
4. Biaya Redaksi -----	<u>Rp.</u>	<u>5.000,-</u>

J u m l a h ----- Rp. 119.000,-

(Seratus Sembilan belas ribu rupiah).-